



PUTUSAN

Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 25 Mei 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deden Gumilar, S.H., Jl. Siliwangi RT 006 RW 003 Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4998/2022, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 28 Mei 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu. Dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal XXXXXXXXXXXXX telah dilangsungkan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** tinggal bersama dan menetap di rumah orang tua **Pemohon** yang beralamat Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** baik-baik saja, namun sekira 6 (enam) Bulan setelah pernikahan, **Pemohon** dan **Termohon** mengalami perselisihan secara terus menerus, hal tersebut terjadi disebabkan oleh **Termohon** yang memiliki karakter keras kepala, emosional dan selalu bertindak mengekang dan mengintimidasi terhadap **Pemohon**, dalam hal ekonomi **Termohon** selalu merasa kurang apa yang telah di berikan oleh **Pemohon**, **Pemohon** yang bekerja secara serabutan tidak bisa memenuhi keinginan **Termohon**;
5. Bahwa atas peristiwa yang menimpa dalam rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana yang disebut di atas, pihak keluarga **Pemohon** mencoba memediasikan permasalahan tersebut akan tetapi usaha tersebut tidak dapat merukunkan hubungan **Pemohon** dan **Termohon** selaknyanya pasangan suami dan isteri;
6. Bahwa setelah kejadian sebagaimana yang dimaksud dalam poin 4 (empat) di atas, **Pemohon** tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dengan **Termohon**, namun **Termohon** bersikap acuh dan mengabaikan ucapan **Pemohon**, sehingga **Pemohon** merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami, sehingga membuat **Pemohon** dan pihak keluarga **Pemohon** tidak simpati kepada **Termohon**;
7. Bahwa puncak perselisihan **Pemohon** dan **Termohon** terjadi sekira akhir bulan April 2022, yang disebabkan **Termohon** dan saudara dari **Termohon** terlalu mengekang dan selalu ikut campur permasalahan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** dalam hal **Pemohon** mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan pada Juni 2022 antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah pisah rumah, dan menjalani kehidupan masing-masing;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, **Pemohon** tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama dengan **Termohon** karena sudah tidak dimungkinkan untuk menjalani rumah tangga yang harmonis;
9. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh **Pemohon** diatas sekiranya sudah sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga cukup alasan bagi **Pemohon** untuk melakukan Permohonan Cerai Talak terhadap **Termohon**.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **Pemohon** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM tertanggal 06 Desember 2022 dan tanggal 06 Januari 2023 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;
2. Surat Keterangan Ghoib Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai adik Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena **Termohon** yang memiliki karakter keras kepala, emosional dan selalu bertindak mengekang dan mengintimidasi terhadap **Pemohon**, dan dalam hal ekonomi **Termohon** selalu merasa kurang apa yang telah di berikan oleh **Pemohon**;
- Bahwa, antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah pisah rumah, dan menjalani kehidupan masing-masing sejak Juni 2022, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Termohon saat ini bertempat tinggal dan Pemohon pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu termohon pulang, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena **Termohon** yang memiliki karakter keras kepala, emosional dan selalu bertindak mengekang dan mengintimidasi terhadap **Pemohon**, dan dalam hal ekonomi **Termohon** selalu merasa kurang apa yang telah di berikan oleh **Pemohon**;
- Bahwa, antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah pisah rumah, dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupan masing-masing sejak Juni 2022, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Termohon saat ini bertempat tinggal dan Pemohon pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu termohon pulang, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM, tertanggal 06 Desember 2022 dan tanggal 06 Januari 2023 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرُهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERMOHON adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah sejak Juli 2021, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon penyebabnya karena Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan secara terus menerus, hal tersebut terjadi disebabkan oleh Termohon yang memiliki karakter keras kepala, emosional dan selalu bertindak mengekang dan mengintimidasi terhadap Pemohon, dalam hal ekonomi Termohon selalu merasa kurang apa yang telah diberikan oleh Pemohon, Pemohon yang bekerja secara serabutan tidak bisa memenuhi keinginan Termohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak April 2022 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mepedemani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi I Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; Setahu saksi penyebabnya adalah karena **Termohon** yang memiliki karakter keras kepala, emosional dan selalu bertindak mengekang dan mengintimidasi terhadap **Pemohon**, dan dalam hal ekonomi **Termohon** selalu merasa kurang apa yang telah di berikan oleh **Pemohon**; Antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah pisah rumah, dan menjalani kehidupan masing-masing sejak Juni 2022, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali; Saksi tidak mengetahui dimana Termohon saat ini bertempat tinggal dan Pemohon pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil; Saksi pernah menasihati

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon agar bersabar menunggu termohon pulang, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya saksi II Pemohon menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; Setahu saksi penyebabnya adalah karena **Termohon** yang memiliki karakter keras kepala, emosional dan selalu bertindak mengekang dan mengintimidasi terhadap **Pemohon**, dan dalam hal ekonomi **Termohon** selalu merasa kurang apa yang telah di berikan oleh **Pemohon**; Antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah pisah rumah, dan menjalani kehidupan masing-masing sejak Juni 2022, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali; Saksi tidak mengetahui dimana Termohon saat ini bertempat tinggal dan Pemohon pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil; Saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu termohon pulang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXX;
- Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Sejak Juli 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena **Termohon** yang memiliki karakter keras kepala, emosional dan selalu bertindak mengekang dan mengintimidasi terhadap **Pemohon**, dan dalam hal ekonomi **Termohon** selalu merasa kurang apa yang telah di berikan oleh **Pemohon**;
- Antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah pisah rumah, dan menjalani

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM



kehidupan masing-masing sejak Juni 2022, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;

- Saksi tidak mengetahui dimana Termohon saat ini bertempat tinggal dan Pemohon pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu termohon pulang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Pemohon yang menyebabkan rumah tangganya dengan Termohon telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan penyebabnya karena Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan secara terus menerus, hal tersebut terjadi disebabkan oleh Termohon yang memiliki karakter keras kepala, emosional dan selalu bertindak mengekang dan mengintimidasi terhadap Pemohon, dan dalam hal ekonomi Termohon selalu merasa kurang apa yang telah di berikan oleh Pemohon, maka secara materiil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu, gugatan Pemohon sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *Raj'i* Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Agus Gunawan, M.H.** dan **Drs. Hamiduddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Agus Gunawan, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Hamiduddin

Andriana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH			420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8119/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)